

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi;
- b. tata cara perhitungan;
- c. penetapan alokasi;
- d. penyaluran;
- e. kurang salur dan lebih salur; dan
- f. pemanfaatan bagi hasil Pajak dan Retribusi.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis penerimaan Pajak yang diperhitungkan sebagai komponen bagi hasil Pajak kepada Desa terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. Pajak bea perolehan hak atas bumi dan bangunan;
 - c. Pajak atas barang dan jasa tertentu;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen bagi hasil Retribusi kepada Desa terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (3) Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen bagi hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Lokasi perolehan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. lokasi objek bumi dan bangunan untuk Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. lokasi objek bumi dan bangunan yang mengalami peralihan hak untuk bea perolehan hak atas bumi dan bangunan;
- c. lokasi objek usaha untuk:
 1. Pajak barang dan jasa/tertentu atas makanan dan/atau minuman;
 2. Pajak barang dan jasa/tertentu atas jasa perhotelan;
 3. Pajak barang dan jasa/tertentu atas jasa parkir;
 4. dan Pajak barang dan jasa/tertentu atas jasa kesenian dan hiburan;
- d. lokasi pelanggan jasa listrik untuk Pajak barang dan jasa/tertentu atas tenaga listrik;

9

- e. lokasi pemasangan reklame untuk Pajak reklame;
- f. lokasi objek air tanah untuk Pajak air tanah;
- g. lokasi pengambilan bahan tambang untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- h. lokasi pemilik kendaraan bermotor sesuai surat tanda kendaraan bermotor untuk opsen Pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

BAB III BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi yang dialokasikan sebagai bagi hasil Pajak dan bagi hasil Retribusi kepada Desa sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Perhitungan dan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak

- Pasal 6
- (1) Bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (2) Bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak dari masing-masing Desa.
 - (3) Alokasi yang dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. dialokasikan secara atributif kepada Desa dan non Desa berdasarkan lokasi perolehan Pajak yang dihitung secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak masing-masing Desa serta non Desa; dan
 - b. hasil alokasi bagi hasil Pajak kepada non Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.

A

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak terdapat data lokasi pelanggan jasa listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf d, maka alokasi secara atributif kepada Desa dan non Desa untuk bagi hasil Pajak barang dan jasa/tertentu atas tenaga listrik diperhitungkan berdasarkan pada jumlah unit objek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kelompok tanah dan bangunan tempat tinggal yang dibayarkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data lokasi pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf h, maka alokasi secara atributif kepada Desa dan non Desa untuk bagi hasil Pajak opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor diperhitungkan berdasarkan pada jumlah unit objek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kelompok tanah dan bangunan tempat tinggal yang dibayarkan.

Pasal 8

Contoh perhitungan dan pengalokasian bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi

Pasal 9

- (1) Bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan untuk setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Alokasi yang dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. dialokasikan secara atributif kepada Desa dan non Desa lokasi perolehan Retribusi secara proporsional berdasarkan komponen pembobot.
 - b. hasil alokasi bagi hasil Retribusi kepada non Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (4) Alokasi untuk non Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya nilai realisasi Retribusi di luar komponen pembobot.



- (5) Komponen pembobot dan kriteria penentuan lokasi perolehan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Contoh perhitungan dan pengalokasian bagi hasil Pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 11

- (1) Bupati menginformasikan rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa dihitung berdasarkan pada realisasi Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan.

Bagian Kedua

Rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam Perubahan APBD

Pasal 12

- (1) Bupati menginformasikan rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.



- (2) Rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa dihitung berdasarkan realisasi Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

BAB VI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan melakukan perhitungan bagi hasil Pajak dan Retribusi setiap bulan.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan mengajukan Keputusan Bupati tentang alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan bagi hasil Pajak dan Retribusi.
- (4) Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Desa.

A

BAB VII KURANG SALUR DAN LEBIH SALUR

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka bagi hasil Pajak dan Retribusi disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 15

Pemanfaatan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan untuk membiayai kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan,
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. perhitungan alokasi kurang salur dan/atau lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
- c. alokasi kurang salur dan/atau lebih salur sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan secara merata dengan bagi hasil Pajak dan Retribusi bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2026.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 35);
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR...



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KEPADA DESA

CONTOH PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK

Berikut ilustrasi perhitungan dan pengalokasian bagi hasil Pajak.
Pada bulan Januari 2026, terdapat realisasi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerimaan pendapatan tersebut berasal dari Desa dan kelurahan sebagai berikut:

Tabel 1
simulasi perhitungan dan pengalokasian bagi hasil Pajak

No.	Desa	Realisasi (Rp)
1	Desa A	150.000.000,00
2	Desa B	120.000.000,00
3	Desa C	80.000.000,00
4	Desa D	0,00
5	non Desa	650.000.000,00
jumlah		1.000.000.000,00

Berikut perhitungan dan pengalokasian bagi hasil Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan data penerimaan tersebut di atas:

- Alokasi bagi hasil Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 10,00 persen (sepuluh persen) atau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bagi hasil Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut.
 - komponen bagi hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Rp60.000.000,00; (enam puluh juta rupiah) yang dibagi secara merata kepada 4 Desa, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - bagi hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
bagi hasil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagai berikut.
 - dialokasikan secara kontributif kepada masing-masing Desa berdasarkan realisasi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masing-masing Desa dan non Desa, sebagai berikut:

A

Tabel 2
alokasi kontributif bagi hasil Pajak

No.	Desa	Realisasi (Rp)	Alokasi Proporsional Atributif (Rp)
1	Desa A	150.000.000,00	6.000.000,00
2	Desa B	120.000.000,00	4.800.000,00
3	Desa C	80.000.000,00	3.200.000,00
4	Desa D	0,00	0,00
5.	non Desa	650.000.000,00	26.000.000,00
jumlah		1.000.000.000,00	40.000.000,00

- 2) Hasil perhitungan untuk non Desa pada angka 1) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dialokasikan secara merata kepada empat Desa, masing-masing Desa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
3. Rekapitulasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

Tabel 3
Rekapitulasi bagi hasil Pajak dan Retribusi bagi hasil Pajak

No.	Desa	Realisasi yang Dibagiha-silkan	Bagi Hasil (10%)	Pengalokasian Bagi Hasil kepada Desa				
				Alokasi Komponen 60%	Alokasi Komponen 40%			Jumlah
					Atributif	Realokasi dari Non Desa	Jumlah	
1	Desa A	150,00	15,00	15,00	6,00	6,50	12,50	27,50
2	Desa B	120,00	12,00	15,00	4,80	6,50	11,30	26,30
3	Desa C	80,00	8,00	15,00	3,20	6,50	9,70	24,70
4	Desa D	-	-	15,00	-	6,50	6,50	21,50
5	Non Desa	650,00	65,00	-	26,00	(26,00)	0,00	0,00
		1000,00	100,00	60,00	40,00	0,00	40,00	100,00

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

KOMPONEN PEMBOBOT DAN KRITERIA PENENTUAN LOKASI
PEROLEHAN RETRIBUSI UNTUK BAGI HASIL RETRIBUSI

JENIS RETRIBUSI	KOMPONEN PEMBOBOT	PENENTUAN LOKASI
Retribusi Jasa Umum	Retribusi pelayanan kebersihan	Lokasi tempat pengolahan sampah terpadu
	Retribusi pelayanan pasar	Lokasi pasar
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Lokasi tempat kegiatan usaha
	Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;	Lokasi tempat khusus parkir
	Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;	Lokasi rumah pemotongan hewan
	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;	Lokasi obyek rekreasi, pariwisata, dan olahraga
	Retribusi pemanfaatan aset Daerah tanah eks bengkok	Lokasi tanah eks bengkok
Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi persetujuan bangunan dan gedung	lokasi bangunan dan gedung yang memperoleh persetujuan bangunan dan gedung
	Retribusi penggunaan tenaga kerja asing	tempat tenaga kerja asing bekerja

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

CONTOH PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Berikut ilustrasi perhitungan dan pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum.

Pada bulan Januari 2026, terdapat realisasi Retribusi Jasa Umum sebagai berikut.

Tabel 1
Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Desa	Retribusi Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah Realisasi (Rp juta)
1	Desa A	20.000,00	100,00	0,00	50,00	20.150,00
2	Desa B	0,00	80,00	0,00	40,00	120,00
3	Desa C	0,00	20,00	0,00	60,00	80,00
4	Desa D	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5	Non Desa	2.000,00	150,00	300,00	200,00	2.650,00
	Jumlah	35.000,00	350,00	300,00	350,00	36.000,00

Berikut perhitungan dan pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum berdasarkan data penerimaan tersebut di atas.

- Alokasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum diperhitungkan sebesar 10,00 persen dari komponen Retribusi Jas Umum yang dibagihasilkan, yakni semua jenis retribusi di atas, kecuali Retribusi Kesehatan.
Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dibagihasilkan adalah Rp1.000.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp100.000.000,00 (10,00 persen dari Rp1.000.000.000,00).
- Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut:
 - Alokasi Bagi Hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau Rp60.000.000,00; dibagi secara merata kepada 4 Desa, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00.
 - Bagi Hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau sebesar Rp40.000.000,00 yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan skema sebagai berikut:
 - Dialokasikan secara atributif kepada masing-masing Desa dan Non Desa berdasarkan realisasi komponen pembobot, yakni Retribusi Pelayanan Kebersihan dan retribusi Pelayanan Pasar (satuan hitung dalam jutaan Rupiah):

Tabel 2
Alokasi atributif retribusi

No.	Desa	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah Realisasi Pembobot	Proporsi Pembobot (persen)
1	Desa A	100,00	50,00	150,00	21,43
2	Desa B	80,00	40,00	120,00	17,14
3	Desa C	20,00	60,00	80,00	11,43
4	Desa D	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Non Desa	150,00	200,00	350,00	50,00
	Jumlah	350,00	350,00	700,00	100,00

2) Proporsi pembobot hasil perhitungan pada angka 1) dipergunakan untuk mengalokasikan Bagi Hasil sebesar Rp40.000.000,00 kepada masing-masing Desa dan Non Desa; yakni sebagai berikut:

Tabel 3
Atribusi pembobot hasil perhitungan

No.	Desa	Proporsi Pembobot (persen)	Alokasi Bagi Hasil Proporsional (jutaan Rp)
1	Desa A	21,43	8,57
2	Desa B	17,14	6,85
3	Desa C	11,43	4,57
4	Desa D	0,00	-
5	Non Desa	50,00	20,00
	Jumlah	100,00	40,00

3) Hasil perhitungan untuk Non Desa pada angka 2) sebesar Rp20.000.000,00 dialokasikan secara merata kepada empat Desa, masing-masing Desa sebesar Rp5.000.000,00.

3. Rekapitulasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

Tabel 4
Rekapitulasi bagi hasil retribusi jasa umum

No.	Desa	Realisasi yang Dibagiha-silkan	Alokasi Bagi Hasil (10%)	Pengalokasian Bagi Hasil kepada Desa				
				Alokasi Komponen 60%	Alokasi Komponen 40%			Jumlah
					Atributif	Realokasi dari Non Desa	Jumlah	
1	Desa A	150,00	15,00	15,00	8,57	5,00	13,57	28,57
2	Desa B	120,00	12,00	15,00	6,85	5,00	11,85	26,86
3	Desa C	80,00	8,00	15,00	4,57	5,00	9,57	24,57
4	Desa D	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	5,00	20,00
5	Non Desa	650,00	65,00	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00
		1.000,00	100,00	60,00	40,00	0,00	40,00	100,00

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

